



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERATURAN DESA

DIKELUARKAN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU
RENGAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib dibutuhkan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya peraturan yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Desa.....

7. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Fasa 2

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa terdiri dari peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan desa yang disusun dengan materi yang meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dengan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

BAB.....

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Persiapan dan Pembahasan

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disusun dan disiapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dipelajari dan menetapkan waktu rapat.
- (4) 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan Rancangan Peraturan Desa, BPD mengadakan Rapat Pembahasan bersama pemerintah desa yang dihadiri oleh camat dan/atau Tim asistensi.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa harus dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam rapat desa.

Bagian Kedua
Pengesahan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Untuk menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah;
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat yang pertama.
- (4) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pelaksanaan keputusan rapat selanjutnya ditentukan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.

(3) Apabila

- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dimuat dalam berita daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di desa.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepala Desa menetapkan pelaksanaannya dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Semua peraturan yang mengatur mengenai penetapan peraturan desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hai-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR 5